



PENGADILAN NEGERI JANTHO

Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp.(0651) 92121 & 92147
Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Nomor : W1.U18/1790 /KP. 04.06/V/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dalam pelayanan penanganan pengaduan, perlu di tunjuk Tim guna melaksanakan penanganan pengaduan pada Pengadilan Negeri Jantho;
2. Bahwa Tim yang dibentuk tersebut dimaksudkan untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal Pengadilan Negeri Jantho;
3. Bahwa Tim yang dibentuk menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
4. Bahwa Tim yang ditunjuk dipandang mampu untuk melaksanakan dan tanggungjawab nya dalam melaksanakan penanganan pengaduan:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI :
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum :
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan :
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan :
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan :
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/SKB/MA/IV/2009 atau No.02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya :
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 122/MA/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Panitera dan Jurusita :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Pertama : Meja Pengaduan dimaksudkan untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Pengadilan Negeri Jantho maupun dari internal Pengadilan Negeri Jantho:

Kedua Meja Pengaduan merupakan unit kegiatan yang berada dibawah koordinasi Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Jantho yang bertugas melayani masyarakat dalam menerima pengaduan, memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat ;

Ketiga Pejabat dan petugas yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan Pengaduan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini :

Keempat Pejabat dan atau petugas yang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan pelayanan Pengaduan dan Informasi dapat dikenakan hukuman disiplin dan sanksi sebagai pelanggaran kedisiplinan dan akan dilaporkan kepada Badan Pengawasan, dan/atau tindakan kedisiplinan lainnya :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya :

DITETAPKAN DI : JANTHO
PADA TANGGAL : 20 MEI 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO


H. TUTY ANGGRAINY, S.H., M.H.
NIP. 19590909 198603 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Para Pegawai / petugas yang bersangkutan ;
3. Arsip

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Nomor : W1.U18/1799/KP. 04.06/V/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN MEJA PENGADUAN DAN PENUNJUKAN
TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

No.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	FAISAL MAHDI, SH. MH NIP. 197212121994031004	Wakil Ketua	Ketua Tim Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
2.	JON MAHMUD, S.H. NIP. 198005022007041001	Hakim	Anggota Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan
3.	AIYUB, SH NIP. 196401031985031005	Panitera	Sekretaris Tim dan Penanggung jawab Meja Pengaduan Bidang Teknis Peradilan
4.	MUHAMMADDAN, SH NIP. 196605041992031002	Sekretaris	Penanggung jawab Meja Pengaduan Bidang Administrasi Umum
5.	SYAFRIL, SH NIP. 196712141989031001	Panmud Hukum	Petugas Pelaksana Pelayanan Pengaduan
6.	NABHAN SABRANI (Honorar)	Staf Hukum	Petugas Meja Pengaduan

DITETAPKAN DI : JANTHO
PADA TANGGAL : 20 MEI 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO


HJ. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H.
NIP. 19590909 198603 2 005